

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama dan diharapkan dimiliki lembaga atau seorang yang memiliki kedudukan yang penting masyarakat. Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran merupakan perilaku yang sesungguhnya dari seseorang yang melakukan peran tersebut.

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau posisi jabatan. Apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan dengan baik oleh seseorang yang mempunyai peran maka akan tercapai sebuah tujuan dari peran tersebut. Tujuan inilah yang akan berdampak langsung kepada lembaga atau masyarakat yang dipimpin. Hal ini sekaligus berarti bahwa sebuah peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹¹

Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan peranan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh

¹¹ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213

masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan.

2. Peranan koperasi

Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 menetapkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berdasarkan tujuan koperasi tersebut, maka peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai *sokogurunya*
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹²

¹² Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, "Ekonomi Koperasi", (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), 10-11.

Dari pemaparan diatas sangat jelas bahwa dengan adanya koperasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial dan budaya.

B. Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang memiliki ciri-ciri tertentu. Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha serupa dengan badan usaha lainnya, dengan memanfaatkan kemampuan anggotanya. Kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, di mana keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaannya demokratis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi usaha masing-masing anggota.

Koperasi Unit Desa (KUD) didirikan berdasarkan kesamaan persepsi dan kebutuhan peternak untuk memperoleh kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana produksi peternakan. Kegiatan koperasi ini didasari oleh prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ke depannya, peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan tetap signifikan dan bahkan

semakin penting, terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat.¹³

2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD)

Seperti koperasi pada umumnya, Koperasi Unit Desa (KUD) Visi dan misi dari Koperasi Unit Desa (KUD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya. Koperasi ini didirikan dengan tujuan memfasilitasi dan memberikan sarana bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat atau anggota yang lebih sejahtera di masa depan. Berikut adalah visi dan misi dari KUD:

a. Visi:

- 1) Mempersatukan, mengerahkan membina, mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
- 2) Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
- 3) Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi

b. Misi:

- 1) Melaksanakan kegiatan ekonomi yang berada di lapangan serta tidak semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 2) Bekerjasama dengan siapapun dan pihak manapun agar dapat memperbaiki nasib dan kesejahteraan anggota.
- 3) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan

¹³ Tiktiak Kurniawan, "Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa Kalijaya Kecamatan Bnajaranyar Kabupaten Ciamis", Jurnal Agribisnis VI Vol, 6 No, 1, 2022, 409-410

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

3. Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam pelaksanaannya, koperasi membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya, serta turut dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makm, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Dapat diketahui bahwa, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota dalam koperasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam menjalankan kegiatan koperasi.

Pada intinya setiap koperasi memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dalam mendirikan sebuah koperasi, pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai, seperti di Koperasi Unit Desa (KUD), tentunya mempunyai tujuan sendiri dan memiliki cakupan anggota tertentu sesuai dengan tujuannya. Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki tujuan yaitu:

¹⁴ Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Muhammad Hatta: Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2016), 90.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 Tentang Perkoperasian, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- b. Memiliki peran serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁶

4. Koperasi Unit Desa (KUD) Bagi Peternak Sapi Perah

Permasalahan yang dihadapi para peternak sapi perah di desa, selain permasalahan dalam hal kesehatan dan perawatan sapi. Juga terdapat permasalahan-permasalahan yang lain. Pemasaran dan pendistribusian susu hasil beternak sapi perah, menjadi poin penting dalam peningkatan usaha masyarakat. Apabila proses pemasaran dan pendistribusian terhadap susu hasil beternak tersebut kurang tepat, maka akan berakibat pada gagalnya usaha peternak sapi perah. Karena agar mendapatkan hasil dari usaha beternak sapi perah tersebut, diperlukan suatu harga yang sesuai dengan usaha masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemasaran dan pendistribusian hasil ternak sapi perah memiliki poin penting dalam perkembangan usaha masyarakat tersebut.

¹⁶Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta, 2018) 11

Para pelaku usaha ternak sapi perah dapat menjual hasil dari usaha mereka ke penampungan susu yang bisa memasarkan hasil susu tersebut. Dengan adanya koperasi ini masyarakat yang kesulitan untuk menjual atau memasarkan hasil dari usaha mereka, dapat dengan mudah memasarkan hasil usahanya. Adanya Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Jagul Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, dapat memberikan dampak positif bagi para peternak sapi perah di wilayah tersebut. Koperasi ini menjadi tempat penampungan susu peternak sapi perah, yang kemudian disalurkan atau didistribusikan ke tempat atau pabrik yang mengolah susu. Para peternak sapi perah hanya perlu mengumpulkan susu ternak mereka dan menjualnya ke masing-masing tempat penampungan yang sudah disediakan oleh petugas Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayahnya masing-masing.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam konsep modern ini memiliki definisi sebuah kondisi seseorang dimana tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu sandang, pangan, papan, air minum yang higienis, dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan serta memiliki profesi atau pekerjaan yang memadai sehingga mendapatkan kualitas hidup dan status sosial yang sama dengan warga lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan

kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹⁷

Kesejahteraan anggota, sebagai bagian dari masyarakat, tidak hanya diukur dari segi pendapatan saja. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan berbagai indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan, termasuk aspek kependudukan, kesehatan, gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan, lingkungan, kemiskinan, dan faktor sosial lainnya yang menjadi dasar dalam usaha meningkatkan kualitas hidup. Menurut Ikbaldin, ada lima indikator kesejahteraan yang relevan dalam konteks kesejahteraan anggota, di antaranya adalah:¹⁸

- a. Tingkat pendapatan keluarga.
 - 1) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
 - 2) Sedang (Rp. 5.000.000)
 - 3) Rendah (< Rp. 5.000.000)
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga.
 - 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)
 - 2) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
 - 3) Rendah (< Rp. 1.000.000)
- c. Tingkat pendidikan keluarga.
- d. Tingkat kesehatan keluarga.
 - 1) Bagus (<25% sering sakit)

¹⁷ Fajar Kristanti dan achsania Hendratmi, “Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif *Maqashid Syatibi*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 no. 4 (April 2019), 834

¹⁸ Ikbaldin, *Peran Koperasi UIKA (KIKA) dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Kika Unuversitas IBN Khaldun Bogor)*, *jurnal ekonomi keuangan syariah*, vol 3 No. 1 Januari 2019, 115-129

- 2) Cukup (25%-50% sering sakit)
 - 3) Kurang (> 50% sering sakit)
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas

1) Indikator perumahan:

a) Permanen

Dapat dikatakan permanen dengan ditentukan dari kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen merupakan bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang terbuat dari tembok atau kayu kualitas tinggi, lantai yang terbuat dari ubin/keramik/kayu dengan kualitas yang tinggi dan atapnya yang terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

b) Semi Permanen

Bangunan rumah semi permanen yaitu bangunan rumah yang memiliki struktur bangunan dinding yang setengah tembok atau bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu dengan kualitas yang rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

c) Non Permanen

Rumah tidak permanen adalah bangunan rumah yang memiliki struktur dinding yang sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan memiliki atap dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

- 2) Indikator Fasilitas Tempat Tinggal, dapat dinilai dari beberapa item yaitu sumber air minum, fasilitas buang air besar, sumber penerangan listrik dan sarana teknologi informasi.¹⁹

2. Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan tercapainya tujuan *syara'* (*maqashid al-syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk tercapainya tujuan *syara'* seperti yang telah disebutkan diatas maka Al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

Maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencari tujuan persyariaan hukum utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁰ Ketiga tingkatan dalam maqashid syariah tersebut yaitu sebagai berikut;

a. *Al-Daruriyat* (Tujuan Primer)

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, akan berakibat kepada rusaknya

¹⁹ BPS Kabupaten Sidoarjo, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2020*, (Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020), 49-53

²⁰ Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 12 (Desember 2019): 2502-2503

tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.

b. *Al-Hajiyyat* (Tujuan Sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

c. *At-Tahsiniyyat* (Tujuan Tersier)

Tahsiniyyat adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.²¹

Al-Syatibi berpendapat bahwa Maqashid syariah adalah masalah yang mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah, yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat yang terdiri dari lima hal yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Jika salah satu dari kebutuhan diatas tidak terpenuhi dengan seimbang maka manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup dengan sempurna.

a. *Hifz al-dien* (Memelihara agama)

Pada tingkat dharuriyyat, menjaga dan melaksanakan kewajiban agama yang sangat penting, seperti shalat lima waktu, menunjukkan iman atau keyakinan kepada Tuhan. Jika tidak

²¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53-54

dilakukan, maka eksistensi agama bisa terancam. Inilah mengapa kemusyrikan dianggap dosa terbesar yang tidak dapat diampuni. Pada tingkat hajiyyat, melaksanakan aturan agama, seperti shalat qashar untuk orang yang sedang bepergian. Jika tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi akan menyulitkan orang yang tidak melakukannya. Pada tingkat tahsiniyyat, melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan saat shalat dengan memakai sarung dan kopiah bagi laki-laki.

b. *Hifz al-nafs* (Memelihara Jiwa)

Tingkat dharuriyyat, terlindunginya hidup manusia itu sehingga tidak mati, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan terancam. Tingkat hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan halal. Tingkat tahsiniyyat, seperti tata cara makan dan minum

c. *Hifz Al-aql* (Memelihara Akal)

Pada tingkat *dharuriyyat*, contohnya adalah larangan konsumsi khamar. Jika aturan ini diabaikan, maka kesehatan akal dapat terancam. Pada tingkat *hajiyyat*, contohnya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan, meskipun tidak membahayakan jiwa, akan mempersulit individu dalam mengembangkan diri. Pada tingkat *tahsiniyyat*, contohnya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat.

d. *Hifz al-nasi* (Memelihara Keturunan)

Pada tingkat daruriyyat, menetapkan wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi bertujuan untuk menjaga kelangsungan keturunan. Pada tingkat hajiyyat, membuat Akte Kelahiran untuk bayi yang baru lahir. Jika ini tidak dilakukan, tidak akan mengancam keberlanjutan keturunan, tetapi akan memudahkan proses pendidikan. Pada tingkat tahsiniyyat, menambahkan nama ayah di belakang nama anak.

e. *Hifz al-maal* (Memelihara Harta)

Pada tingkat dharuriyyat, diterapkannya aturan yang ketat mengenai kepemilikan harta mengarah pada regulasi dalam transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan gadai. Mengabaikan aturan ini dapat mengancam keberadaan harta. Pada tingkat hajiyyat, disarankan untuk melakukan pencatatan administrasi dalam setiap transaksi. Jika tidak dilakukan, hal ini tidak akan mengancam keberadaan harta, tetapi akan mempersulit pengelolaannya. Pada tingkat tahsiniyyat, dianjurkan untuk selalu berhati-hati agar tidak mudah tertipu dalam bertransaksi.²²

²² Fajar Kristanto dan Achsanía Hendratmi, "Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif *Maqashid Syariah*", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 4 (April 2019), 836-837